



PUTUSAN

Nomor 1956/Pdt.G/2024/PA.Tng.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah, Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

XXXXXXXXXX, NIK: xxxxxxxxxx, Lahir di Tangerang, 30 Juli 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxxxxxx dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: Nurul Amalia, S.H.,M.H, dan kawan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum A.A.I & Associates yang berkedudukan di Citra Raya, Mulya Asri 2 Blok J 2 No. 8, Kel. Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register Nomor 681/KUASA/IX/2024 tanggal 3 September 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK: 3671090707910001, Lahir di Tangerang, 09 Desember 1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1956/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 3 September 2024 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 Desember 2017 di XXXXXXXXXXXX.
2. Pada saat dilangsungkannya perkawinan secara agama Islam tersebut Penggugat berstatus sebagai perawan dalam usia 21 (dua puluh satu) tahun, Tergugat berstatus sebagai Duda cerai hidup dengan Akte Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Tangerang tanggal 18 Oktober 2017, kemudian saat perkawinan berlangsung wali nikah Penggugat saat itu wali hakim yang bernama Amil XXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Penggugat bernama Bapak Nohalim dan saksi Tergugat bernama Bapak XXXXXXXXXXXX, ijab Kabul dan mas kawin berupa satu unit kendaraan roda dua (motor) merek Honda Beat tahun 2012, dibayar tunai;
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - 3.1 XXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019, Sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. XXXXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 27 Desember 2021.
4. Berdasarkan Surat Keterangan dari XXXXXXXXXXXX Nomor 470/107-Kemas/III/2024 Tangerang, menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara agama Islam di wilayah kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang pada tanggal 15 Desember 2017.
5. Sejak awal tahun pertama menjalani perkawinan yaitu tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yaitu pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan alasan Tergugat tidak lagi mau memberikan nafkah kepada Penggugat.

halaman 2 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



6. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan 2020 Tergugat seringkali melakukan kekerasan fisik dan kekerasan secara verbal (lisan) kepada Penggugat dengan cara memukuli Penggugat dan berkata-kata sangat kasar seperti menyebut nama binatang yang sangat menyakitkan hati Penggugat.
7. Selama menjalani perkawinan dengan Tergugat, Penggugat selalu bersikap posesif dan melarang Penggugat untuk bertemu dengan orang tua Penggugat serta sikap berlebihan yang cenderung over protektif, sehingga perilaku Tergugat tersebut sangat menyiksa batin Penggugat.
8. Sejak bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan suami istri (berjimak) dan telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah tinggal di kediaman orang tuanya, bahkan sampai saat ini Tergugat tidak lagi berkomunikasi dengan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.
9. Pada bulan Oktober 2021 kedua keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat.
10. Selama menjalani perkawinan Penggugat lah yang selalu menafkahi kedua orang anak Penggugat dan Tergugat bahkan seluruh penghasilan Penggugat dipegang dan dikuasai oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar serta tidak menuntut terhadap Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak lagi dapat menyatukan visi dan misi dalam perkawinan bersama dengan Tergugat.
11. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Penggugat dapat mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk perceraian.
12. Berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan *aquo*, Penggugat pun merasakan perkawinannya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga menurut Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

halaman 3 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana dikutip sebagai berikut :

"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

(f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

13. Fakta-fakta telah terjadinya pertengkaran terus menerus karena sikap dan perilaku Tergugat, termasuk juga di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi berhubungan suami istri (berjimak) sejak bulan Oktober 2021 sampai saat ini, serta sudah tidak ada lagi komunikasi mengenai rumah tangga dan anak-anak, karena Tergugat telah pergi dari rumah dan mengabaikan keberadaan Penggugat beserta kedua orang anak Penggugat dan Tergugat. Sehingga bagi Penggugat apabila terus mempertahankan perkawinan ini hanya akan memberi dampak tekanan lahir dan batin terhadap Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat.

14. Mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi :

"Perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan."

Mengingat keberlakuan SEMA RI No. 1 Tahun 2022 tersebut, sebagaimana fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak awal perkawinan tahun 2021, kemudian pada bulan Oktober 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai hari ini yaitu telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena telah memenuhi unsur adanya pertengkaran secara terus

halaman 4 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus di antara suami dan istri yang tidak dapat didamaikan lagi dan telah berpisah tempat tinggal melebihi 6 (enam) bulan lamanya.

15. Kemudian mengingat keberlakuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (3) Bagian Ketiga mengenai Kewajiban Suami yang diatur dalam KHI yaitu :

“(1). Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.”

(3). Suami wajib memberikan Pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.

16. Mendasarkan pada hak dan kewajiban suami istri pada Pasal 30, Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (3) yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 30

“Suami istri wajib memikul beban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat”.

Pasal 33

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”

Pasal 34 ayat (3)

“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”

Mendasarkan adanya fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai suami tidak pernah memberikan kebaikan dan keteladanan telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi menyatukan visi dan misi dalam tujuan perkawinan yang baik dan membentuk keluarga yang berkualitas.

Kemudian mengacu pada Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan ruang bagi suami dan istri dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan.

17. Kemudian terkait hak pengasuhan anak yang bernama **Xxxxxxxx** yang 5 (lima) tahun merupakan usia yang belum mumayyiz,

halaman 5 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”.

18. Berdasarkan Pasal 105 KHI, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menetapkan hak pengasuhan anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, serta tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon Ketua Pengadilan Agama Kota Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX), yang dilangsungkan di Wilayah Kelurahan XXXXXXXXXXX Kota Tangerang pada tanggal 15 Desember 2017 adalah sah.
3. Menjatuhkan talak satu bain Sogra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Hak Asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXX yang 5 (lima) tahun yaitu berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Tangerang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang sedail-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap didampingi/diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau

halaman 6 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan register Nomor 681/KUASA/IX/2024 tanggal 3 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat atas nama **Nurul Amalia, S.H.,M.H, dan Silviana Indah Mayasari, S.H.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 dan fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa sedianya akan diupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan Pemerintahan Kota Tangerang tanggal 8 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan xxxxxxxxxx, Kota Tangerang tanggal 3 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

halaman 7 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tangerang tanggal 8 November 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. xxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah sambung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Desember 2017;
- Bahwa wali nikah Penggugat saat itu wali hakim yang bernama Amil Xxxxxxxx karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Penggugat bernama Bapak Xxxxxxxx dan Bapak Xxxxxxxx, ijab Kabul dan mas kawin berupa satu unit kendaraan roda dua (motor) merek Honda Beat tahun 2012, dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/ tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah, Penggugat adalah gadis dan Tergugat duda yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXXX, sampai pisah rumah;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Bahwa Penggugat adalah cakap untuk memelihara anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
2. XXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Provinsi Banten, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat, adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 15 Desember 2017;
 - Bahwa wali nikah Penggugat saat itu wali hakim yang bernama Amil XXXXXXXXXXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia dan disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Penggugat bernama Bapak XXXXXXXXXXX dan Bapak XXXXXXXXXXX, ijab Kabul dan mas kawin berupa satu unit kendaraan roda dua (motor) merek Honda Beat tahun 2012, dibayar tunai;

halaman 9 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab/ tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah, Penggugat adalah gadis dan Tergugat duda yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan dari pihak manapun atas (keabsahan) pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Xxxxxxxxxx, sampai pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat, hanya Penggugat yang bercerita kepada saksi tentang rumah tangganya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, dan sejak saat itu tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Bahwa Penggugat adalah cakap untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

halaman 10 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya (kumulatif isbat nikah dan Hadhanah) dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan untuk Penggugat terbukti bahwa Penggugat beralamat, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti beralamat atau beridentitas sama seperti yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 390 HIR *jo*. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

halaman 11 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 26 Juli 2024 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Tangerang Nomor 681/KUASA/IX/2024 tanggal 3 September 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama **Nurul Amalia, S.H.,M.H, dan Silviana Indah Mayasari, S.H.** berlaku sampai tanggal 31 Desember 2024 serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat, masih berlaku, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam persidangan perkara ini dengan alasan kuasa tersebut;

Menimbang, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi/diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Tergugat yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus

halaman 12 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 3, mohon kepada Majelis Hakim untuk "Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, maka dapat diajukan *itsbat* (pengesahan) nikahnya ke Pengadilan Agama (*vide* Pasal 7 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam);

halaman 13 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2 mohon kepada Majelis Hakim untuk “Menetapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun-rukun pernikahan itu sendiri, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan terjadinya *ijab-qabul*. Hal mana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam padatanggal 15 Desember 2017 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Menjadi wali nikah pada saat itu adalah wali nikah Penggugat saat itu wali hakim yang bernama Amil XXXXXXXXXX karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia. *Ijab* diucapkan oleh wali nikah tersebut dan *qabul* dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Nahalim dan XXXXXXXXXX yang serta dengan mas kawin berupa satu unit kendaraan roda dua (motor) merek Honda Beat tahun 2012, dibayar tunai dengan status Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah, Penggugat adalah gadis dan Tergugat duda yang cerai hidup dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama akan tetapi Pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka rukun dan syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah rukun dan syarat perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy

halaman 14 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon* jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan, apakah pernikahan Pemohon memenuhi unsur-unsur pernikahan tersebut, sebagaimana telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P2 dan P3 dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbaang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya tentang pengesahan nikah telah mengajukan bukti tertulis bertanda P2 dan P3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi dari bukan akta autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dengan kekuatan bukti permulaan dan dapat menjadi bukti sempurna apabila telah ditambah dengan bukti lain, yang isinya menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P3;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, yang isinya menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P3 terbukti Tergugat telah bercerai dengan isteri pertamanya di Pengadilan Agama Tangerang tanggal 8 November 2017 yaitu sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut

halaman 15 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah (sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR). Menurut Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara dan (secara materil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil kesaksian sejalan dengan pasal 171 H.I.R, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang (keabsahan) pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah antara lain ditemukan fakta yang setelah dikonstruir terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Bertindak sebagai wali nikah pada waktu itu wali hakim yang bernama Amil Xxxxxxxx. *Ijab* diucapkan oleh wali tersebut dan *qabul*

halaman 16 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Tergugat selaku calon mempelai pria dengan saksi nikah masing-masing bernama Nohalim dan Xxxxxxxx yang serta dengan mas kawin berupa satu unit kendaraan roda dua (motor) merek Honda Beat tahun 2012 dibayar tunai. Hal mana berarti telah memenuhi rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa juga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dan nyata bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan *syara'*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 298 yang berbunyi, "Maka jika telah ada saksi yang memberikan kesaksian sesuai dengan yang didalilkan oleh seseorang (*in casu* Penggugat) tentang (keabsahan) pernikahannya, maka tetaplah hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu atap sampai mempunyai keturunan di tengah-tengah masyarakat religius (mayoritas Islam). Maka sekiranya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di luar pernikahan, tentu akan dipermasalahkan oleh masyarakat dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat dapat diterima oleh masyarakat sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana akan ditegaskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat tersebut pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis dan tidak rukun lagi sehingga akibat dari itu sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat

halaman 17 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan perceraian dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah menghadirkan bukti berupa saksi dua orang yang juga merupakan saksi pada pengesahan nikah. Menurut penilaian Majelis Hakim, kedua saksi dapat dikategorikan sebagai *person* yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan ucapannya, maka terkait perkara perceraian, keduanya dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini (telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan bukti saksi pengesahan nikah diatas). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah mengungkapkan kondisi riil (fakta) yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana dikarenakan sering berselisih dan/atau bertengkar yang disebabkan oleh sikap atau tindakan Tergugat, hubungan keduanya telah goyah. Akibatnya, frekuensi ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat malah makin meningkat dan telah mencapai puncaknya;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan tersebut, berdasarkan keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tidak harmonis dan tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2021, setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 18 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *“Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, dihubungkan pula dengan sikap Tergugat yang tidak mau menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, yang dalam hal ini memperkuat sangkaan tidak ada itikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat serta tidak rela lagi atas tindakan/perlakuan Tergugat terhadapnya, hal mana telah memperkuat dugaan atas rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga mereka, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat beberapa ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Murtasyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-

halaman 19 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, juz II, halaman 291 yang berbunyi: *"Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya"*. Hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

"(Terhadap sesuatu hal yang padanya ada mudarat dan manfaat, maka) lebih utama (lebih bijak) jika sesuatu hal itu ditinggalkan saja dengan pertimbangan untuk menghindari kemudharatan daripada mengambilnya dengan dasar pertimbangan untuk memperoleh manfaat.";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat agar ditetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat atau seperti termuat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat agar ditetapkan anak yang bernama: xxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat atau seperti termuat pada petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 20 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang secara formilnya telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan dalil perceraian Penggugat diatas yaitu Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai peristiwa yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dan bersumber dari pengetahuan yang jelas serta keterangan tersebut telah saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, adapun keterangan saksi tersebut yang telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya (dengan dalil-dalil gugatan Penggugat) pada pokoknya adalah yaitu tentang Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki anak yang bernama **Xxxxxxxxxx**, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 yang mana anak tersebut lahir dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat adalah cakap untuk memelihara anak tersebut dan Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 171 HIR harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal, syarat materil alat bukti saksi dan jumlahnya sebanyak dua orang telah memenuhi batas minimal kesaksian, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi akan maksud pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta yaitu

halaman 21 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah cakap untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama sianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

- Bahwa Penggugat adalah cakap untuk memelihara anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama sianak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu mempertimbangkan peraturan yang berkaitan dengan Hadhanah ini yaitu antara lain;

Menimbang, bahwa ditinjau dari sudut hukum Islam anak merupakan amanah dan titipan dari Allah SWT yang harus dilindungi terutama oleh ayah dan ibunya baik keselamatan jasmaninya, rohaninya, kecerdasan intelektualnya dan agamanya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At- Tahrim ayat 6:

لَا تَجِدُ أُمَّةَ أَحَدٍ إِلَّا لَهَا رِجَالٌ يَحْفَظُونَ مَا لَهَا مِنْ دُونِ الْآلِهَةِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka;

Meimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 45 ayat1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan demikian juga ketentuan pasal 45 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pasal 14 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbng, bahwa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadlanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa

halaman 23 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa pasala 156 huruf a menyatakan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan Hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (a) berbunyi: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum diatas terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019, yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat adalah cakap untuk memelihara anak tersebut serta Penggugat mempunyai perilaku baik sehingga tidak akan menghambat pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan agama sianak, oleh karena itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berkaitan tuntutan Penggugat agar ditetapkan Penggugat sebagai pemegang Hadhanah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 1 ayat 2, Pasal 14 dan Pasal 26 Undang- Undang No 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, jo Pasal 1 huruf (g) , Pasal 105 ayat 1 dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo demikian juga berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (a), oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seperti yang termuat pada petitum angka tiga gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 dan juga tuntutan

halaman 24 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadlanah*) anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak tersebut untuk bertemu dan atau diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak yang bernama: Xxxxxxxx, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan dalam dalam perkara ini yang memerintahkan Penggugat selaku pemegang hak *hadlanah* atas anak tersebut untuk memberikan peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menasuh anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut;

halaman 25 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau mengasuh anak tersebut, berkomunikasi, dan perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya tersebut, dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadlanah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan padatanggal 15 Desember 2017 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
5. Menetapkan seorang anak yang bernama: XXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tangerang, pada tanggal 13 Mei 2019 berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXX) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ke anak tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi

halaman 26 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Yuhi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rizal, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Evi Tiawianti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jajang Kostalani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. M. Rizal, S.H., M.H. Dra. Hj. Evi Tiawianti

Panitera Pengganti,

Jajang Kostalani, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 64.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 30.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

halaman 27 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 28 dari 28 Hal Putusan No 1456/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)